

**PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL
BIDANG TANAH TERDAFTAR PADA PROGRAM GEOKKP
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTABARU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
(*Action Research*)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

**NORDINA MARNI
NIM. 11202578**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	12
B. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Sampel Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data	29

E.	Teknik Pengumpulan Data	33
F.	Tahap Penelitian	34
G.	Teknik Analisis Data	36
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kotabaru	37
	1. Letak Geografis, Batas Adminstrasi dan Luas Wilayah	37
	2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	38
B.	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru	38
	1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	38
	2. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan Pertanahan	40
	3. Sumber Daya Manusia (SDM).....	42
	4. Kegiatan Pelayanan Pertanahan	43
C.	GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru	47
BAB V	MEKANISME PENINGKATAN KUALITAS DATASPASIAL BIDANG TANAH TERDAFTAR PADA PROGRAM GEOKKP	
A.	Refleksi Awal (<i>Reconnaisance</i>) Untuk Penentuan Masalah.....	53
B.	Tindakan (<i>Action</i>).....	73
	1. Hasil Temuan Siklus I.....	73
	2. Hasil Temuan Siklus II.....	90
	3. Hasil Temuan Siklus III	104
BAB VI	KENDALA PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERDAFTAR PADA PROGRAM GEOKKP	108
BAB VII	PENUTUP.....	117
	A. Kesimpulan.....	117
	B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

**IMPROVEMENT OF SPATIAL DATA QUALITY OF REGISTERED
LAND IN GEOKKP PROGRAM AT KOTABARU LAND OFFICE
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN**

(Action Research)

By:

Nordina Marni

ABSTRACT

Legal certainty guarantee for the land right holder will be realized if the data of land registration activity result has right, subject and object certainty. Therefore, available land information must have quality. Looking at the low quality of land registration data, specifically spatial data therefore it needs to be conducted a spatial data quality improvement. The achievement target is to make sure electronic land data is identical with physical data, either in textual-spatial data link-up or relative position of mapped land. This research will describe spatial data quality issues at land office, further the problematic data will be improved thus realized a better quality spatial data. The objectives of this research are to study the spatial data quality improvement process at Kotabaru District Land Office, as well as to learn constraints encountered in the implementation of the activities.

Research method used in this research was action research method. Action research method was used by focusing on the efforts to change spatial data quality into expected condition, namely to overcome spatial data error at Kotabaru District Land Office. Analysis technique used was qualitative data analysis, namely by performing data reduction, data presentation and conclusion withdrawal.

Results of the research were: *First*, mechanism of spatial data quality improvement of registered land in GeoKKP was conducted by several stages; those were preparation, textual data entry, land digitalization, graphic index mapping and spatial and textual data integration. There are stages have not conducted at Kotabaru District Land Office namely validation stage. *Second*, the improvement of spatial data quality at Kotabaru District Land Office still encountered many constraints including double numbering, missing GS/SU, difficulty in identifying lands/plots which has no coordinate, parcels that were listed without NIB and no funding for spatial data quality improvement activities.

KeyWords: *Kadastral, GeoKKP, GIM, Land Issue*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan baik pelayanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah. Demikian pula halnya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/ BPN). Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanannya, Kementerian ATR/ BPN memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Selain sebagai sarana pendukung pelayanan, KKP juga merupakan media untuk melakukan digitalisasi data pendaftaran tanah.

Kebijakan KKP pada Kementerian ATR/ BPN sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang mengharuskan Kantor Pelayanan Publik melakukan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Kebijakan Pemerintah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mempertegas jaminan hak warga negara untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh Badan Publik sekaligus mewajibkan Badan Publik untuk menyediakan informasi di lingkungan Badan Publiknya masing-masing. Kementerian ATR/ BPN sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat dari UU KIP tersebut. Oleh karena itu, Kementerian ATR/ BPN selalu berupaya untuk mengembangkan aplikasi KKP agar mampu menyajikan informasi secara transparan, efisien dan berkualitas.


Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, aplikasi KKP mulai dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menjadi aplikasi yang dapat menginventarisasi data spasial pertanahan secara digital yaitu dengan membuat aplikasi GeoKKP. Pada dasarnya GeoKKP hampir sama dengan KKP, hanya saja dalam GeoKKP lebih menekankan pada inventarisasi data spasial bidang tanah (pemetaan bidang tanahnya), karena GeoKKP adalah KKP yang berbasis keruangan. Tujuan dari GeoKKP adalah untuk menyusun data spasial pertanahan yang terintegrasi dan standar sehingga memudahkan dalam pengelolaan informasi pertanahan.¹

Kementerian ATR/ BPN sebagai instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan, dituntut untuk selalu mampu menyajikan informasi pertanahan yang berkualitas. Untuk itu, Kementerian ATR/ BPN dari masa ke masa selalu melakukan perbaikan termasuk perbaikan terhadap kualitas data pendaftaran tanah. Perbaikan kualitas data pendaftaran tanah ditujukan agar database pertanahan yang terintegrasi ke dalam sistem GeoKKP benar-benar sesuai dengan data lapangan serta buku tanah, surat ukur dan bidang tanah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan bidang tanah dan dapat digunakan sebagai informasi bagi pengambilan kebijakan pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan GeoKKP untuk menunjang kegiatan pelayanannya. Pelaksanaan digitalisasi data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, pada

¹ Direktorat Penetapan Batas Kedeputan Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, BPN, *Draft Petunjuk Pelaksanaan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar*, (Jakarta: Pusdatin - BPN, 2014), hlm. 5-6.

prakteknya belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan ketersediaan dan kondisi data pendaftaran tanah yang ada di kantor pertanahan sangat bervariasi. Terdapat ketimpangan antara jumlah data tekstual (buku tanah) digital dengan jumlah data spasial bidang tanah digital/ yang terpetakan. Adanya ketimpangan ini mengindikasikan kualitas data spasial yang masih rendah sehingga belum mampu diintegrasikan dengan data buku tanahnya. Ketimpangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:²



Gambar 1. Grafik Data Bidang Tanah pada Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru

Fakta lain juga menunjukkan bahwa dari sebesar $\pm 33,14\%$ data bidang tanah yang telah digital (terpetakan), ternyata masih mengandung berbagai kesalahan. Hal ini berarti data bidang tanah terpetakan yang ada pada GeoKKP belum sepenuhnya dapat mendukung kepastian hukum. Kesalahan pemetaan ditunjukkan pada gambar berikut:³

² Hasil Pengolahan Data Dari Database GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru pada tanggal 26 Nopember 2014.

³ Peta Pendaftaran Digital Dari Database GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru pada tanggal 26 Nopember 2014.



Gambar 2. Bidang Tanah Terdaftar pada Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru

Permasalahan rendahnya kualitas data spasial sebagaimana dijelaskan di atas harus segera di atasi, karena hal ini terkait dengan derajat kepercayaan dan kepastian hukum yang terkandung dalam produk pendaftaran tanah. Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas data spasial yang terintegrasi dalam GeoKKP, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar dengan berbekal peta dasar berupa citra satelit resolusi tinggi. Ketersediaan peta dasar ini digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru sebagai media untuk mendukung dalam memberikan kepastian letak, bentuk dan posisi bidang-bidang tanah yang telah terdaftar.⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar pada Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan (*Action Research*).”

⁴Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan, Kotabaru, 26 Nopember 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru?

C. Batasan Masalah

Dari permasalahan di atas, penelitian ini dibatasi agar dalam penjelasannya dapat lebih terarah dan fokus. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terkait proses peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar dari database GeoKKP.
- b. Klasifikasi dan analisis data mengacu kepada kelas data pendaftaran tanah sebagaimana dirumuskan dalam kelas data pendaftaran tanah 1 sampai dengan kelas data pendaftaran tanah 6 (KW 1 – KW 6).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru.
- b. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam proses peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan dari penelitian ini bagi penulis dan pembaca adalah sebagai tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru.
- b. Kegunaan dari penelitian ini bagi Kementerian ATR/BPN dan kantor pertanahan adalah sebagai bahan masukan dalam upaya evaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar.
- c. Kegunaan dari penelitian ini bagi masyarakat adalah dapat membantu menyajikan informasi pertanahan yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat pemegang hak.

E. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan hasil kajian terhadap Karya Ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbandingan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Penelitian yang relevan

No	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Metode Penelitian b. Pendekatan Penelitian	a. Teknis Pengumpulan Data b. Jenis dan Sumber Data c. Teknik Analisis Data	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	a. Rischy Venthly Royani b. 2013 c. Pelaksanaan Penyusunan Basis Data Pertanahan Melalui Kegiatan GeoKKP di Kantor Pertanahan Kota Madiun Propinsi Jawa Timur d. Kota Madiun Propinsi Jawa Timur	a. Metode Penelitian Deskriptif b. Pendekatan Kualitatif	a. Observasi (pengamatan) , wawancara dan studi dokumen. b. Data Primer dan Data Sekunder c. Teknik analisis dibagi dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	a. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan kegiatan GeoKKP di Kantor Pertanahan Kota Madiun serta kendala yang dihadapi dan untuk mengetahui manfaat yang diperoleh Kantor Pertanahan dengan adanya kegiatan GeoKKP. b. Mekanisme pelaksanaan penyusunan basis data pertanahan melalui GeoKKP di Kantor Pertanahan Kota Madiun dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: inventarisasi, standarisasi, validasi, impor peta bidang tanah, <i>updating</i> peta pendaftaran dan <i>load</i> peta pendaftaran dan dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala. Manfaat yang diperoleh Kantor Pertanahan Kota Madiun dari kegiatan ini adalah diperolehnya basis data pertanahan yang <i>up to date</i> dan terintegrasi untuk mewujudkan SIMTANAS.

Bersambung

Lanjutan tabel 1

1	2	3	4	5
2.	<p>a. Ratna Yumela Sarie b. 2014 c. Mekanisme Pembangunan Basis Data Pertanahan Melalui Kegiatan GeoKKP (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur) d. Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur</p>	<p>a. Metode Penelitian Kualitatif b. Pendekatan Deskriptif</p>	<p>a. Observasi (pengamatan) , wawancara dan studi dokumen. b. Data primer dan data sekunder c. Teknik analisis dibagi dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>a. Untuk mengetahui mekanisme pembangunan basis data pertanahan melalui kegiatan GeoKKP untuk mendukung SIMTANAS. b. Pelaksanaan pembangunan basis data melalui kegiatan GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan meskipun ada tahapan yang belum sepenuhnya terlaksana seperti validasi data buku tanah dan data surat ukur. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala diantaranya banyak bidang tanah yang belum mempunyai koordinat, terbatasnya peta pendaftaran yang sebagian besar belum memenuhi syarat sebagai peta, keterbatasan SDM baik kualitas dan kuantitas, dan lain-lain. Manfaat yang diperoleh antara lain memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan memberikan pelayanan di bidang pertanahan terutama dalam kegiatan pendaftaran tanah.</p>

Bersambung

Lanjutan tabel 1

1	2	3	4	5
3.	<p>a. Adolf Antonius Manurung b. 2014 c. Aplikasi Continuously Operating Reference Station Untuk Mendukung GeoKKP d. Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>a. Metode Penelitian Kuantitatif b. Pendekatan Eksperimen</p>	<p>a. Observasi dan studi dokumen b. Data primer dan data sekunder c. Data hasil survey dengan aplikasi CORS di uji ketelitiannya dengan data pada pendaftaran dan gambar ukur.</p>	<p>a. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi CORS untuk membantu pemetaan dalam GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul b. (1) Teknologi CORS dapat dimanfaatkan untuk membantu pemetaan dalam GeoKKP. Pemetaan yang didukung oleh CORS dapat membantu terwujudnya bidang-bidang tanah terdaftar dari kualitas data pertanahan 4,5 dan 6 menjadi kualitas data pertanahan 1. Ketelitian HMRS rata-rata titik patok sebesar 0,016 m pada solusi pengukuran fix. (2) Hasil pemetaan dengan menggunakan CORS menyebabkan selisih jarak yang bervariasi antara bidang tanah yang terdapat dalam Gambar Situasi hasil digitasi dengan bidang tanah hasil pemetaan dengan GeoKKP. Hal ini disebabkan karena perbedaan metode pengukuran di masa lampau dan proses rubbersheeting yang tidak dapat meratakan koreksi jarak seluruh sisi bidang-bidang tanah.</p>

Bersambung

Lanjutan tabel 1

1	2	3	4	5
4.	<p>a. Nordina Marni b. 2015 c. Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar pada Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan d. Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan</p>	<p>a. Metode Penelitian <i>Action Research</i> b. Pendekatan Kualitatif</p>	<p>a. Observasi (pengamatan) , wawancara dan studi dokumen. b. Data primer dan data sekunder c. Teknik analisis terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar pada program GeoKKP serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. b. (1) Mekanisme pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap persiapan, entri data tekstual, scanning, digitasi, standarisasi, editing, validasi, pemetaan indek grafis, dan integrasi data spasial dan tekstual. Terdapat tahap yang belum dilaksanakan yaitu tahap validasi. (2) Dalam pelaksanaannya peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru masih ditemui beberapa kendala antara lain: terdapat bidang tanah yang belum berkoordinat, adanya warkah yang tidak ditemukan, terjadi penomoran ganda, dan keterbatasan SDM.</p>

Berdasarkan hasil telaah dari Karya Ilmiah di atas, sejauh ini terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud terletak pada metodologi penelitian yaitu dengan metode penelitian *action research*, yang berfokus terhadap tahap peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar pada program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru meliputi tahap: (a) persiapan, (b) entri data tekstual (GS/SU tekstual), (c) digitalisasi bidang tanah, (d) pemetaan indeks grafis, dan (e) integrasi data spasial dan tekstual. Terdapat tahap yang belum dilaksanakan yaitu tahap validasi.
2. Pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial masih menemui beberapa kendala. Kendala yang sulit diatasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru yaitu: (a) kendala penomoran ganda, (b) terdapat GS/SU yang tidak ditemukan, (c) kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang belum berkoordinat, (d) adanya persil yang terdaftar tanpa NIB, dan (e) tidak adanya pendanaan untuk kegiatan peningkatan kualitas data spasial.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar, peneliti menyarankan kepada kantor pertanahan agar: (a) melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan peningkatan kualitas data spasial, (b) melaksanakan validasi data untuk memastikan keakuratan data elektronik pada KKP, (c)

dapat memberi kebijakan terkait perubahan data analog agar dapat menyajikan informasi yang benar, (d) melakukan pengadministrasian dan pengarsipan data pendaftaran tanah secara lebih tertib, dan (e) lebih meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data spasial.

2. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar, peneliti menyarankan kepada Kementerian ATR/ BPN agar: (a) menyediakan anggaran untuk pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar baik di tingkat pusat, tingkat kanwil maupun tingkat kantor pertanahan, dan (b) melakukan pelatihan kepada para petugas di kantor pertanahan guna menunjang kapasitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadilaga, Agus Hermawan, *Kamus Survei dan Pemetaan Berilustrasi*, Bandung: Badan Sertifikasi Asosiasi Ikatan Surveyor Indonesia, 2010.
- Badan Pertanahan Nasional, *Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Basis Data Spasial Untuk Mendukung Pembangunan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional*, Jakarta: BPN, 2011.
- Badan Pusat Statistik, *Kotabaru Dalam Angka Tahun 2014*, Kotabaru: BPS, 2014
- Cortada, James W, *Total Quality Management Terapan dalam Manajemen Sistem Informasi*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 1996.
- Direktorat Penetapan Batas, Kedeputusan Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, *Bahan Ajar On The Job Training Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar*, Jakarta: Pusdatin - BPN RI, 2014.
- Direktorat Penetapan Batas Kedeputusan Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, BPN RI, *Draft Petunjuk Pelaksanaan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar*, Jakarta: Pusdatin -BPN RI, 2014.
- Mahella, *Penyimpangan Geometris Bidang Tanah Akibat Perubahan Datum Pemetaan Dari DGN 95 ke ITRF 2008*, Yogyakarta: Skripsi STPN, 2014.
- Murad, Rusmadi, *Administrasi Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Muryono, Slamet, dkk, *Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Pertanahan Berbasis Web Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang*, *Jurnal Pertanahan Bhumi Nomor 7 Tahun 4*, Yogyakarta: PPPM-STPN, 2012.
- Muryono, Slamet, *Materi Pokok Sistem Informasi Geografis*, Yogyakarta: STPN, 2007.
- Pusdatin - BPN RI, *Pembangunan Basis Data Spasial Untuk Mendukung Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional*, Jakarta: BPN RI, 2011.
- Pusdatin – BPN RI, *Petunjuk Pembangunan Basis Data Spasial*, Jakarta: Pusdatin-BPN RI, 2013.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta: tidak dipublikasikan, 2010.

Stephen Kemmis dan Mc Taggart, Robin, *The Action Research Planner*, Victoria: Deakin University, 1982.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suyudi, Bambang, Slamet Muryono, dan Yendi Sufyandi, *Sistem Informasi Geografis (Modul Kuliah)*, Yogyakarta: STPN, 2007.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.